

**PERJANJIAN KERJA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN JALAN RAYA
(Studi pada PT RINDANG TIGA SATU PRATAMA)**

Akhmad Nopriansyah M¹, Hamzah², Depri Liber Sonata³

ABSTRAK

Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Menurut ketentuan UU Jasa Konstruksi terdapat dua pihak yang mengadakan kontrak kerja konstruksi, pertama pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan hukum sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan atau proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi dan yang kedua adalah penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi. Kedua belah pihak melakukan suatu perjanjian yang disebut dengan Kontrak Kerja Konstruksi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif. Pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa isi dari perjanjian pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh PT Rindang Tiga Satu Pratama dengan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dalam Pembangunan Jalan Terbanggi Besar–Simpang Pematang–Pematang Panggang pada penelitian ini telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kontrak jasa konstruksi yaitu pada Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 47 UU Jasa Konstruksi, sehingga kontrak kerja konstruksi ini memenuhi syarat sah perjanjian serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Adapun hubungan hukum kontraktual antara PT Rindang Tiga Satu Pratama dengan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung dibuktikan dengan adanya perjanjian pekerjaan konstruksi dalam Pembangunan Jalan Terbanggi Besar-Simpang Pematang-Pematang Panggang yang sesuai dengan Buku III KUHPerdata tentang ketentuan perikatan yang lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Kata Kunci: *Hukum Jasa Konstruksi, Perjanjian Kerja Konstruksi*

¹ Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145, email: akhmadnm31@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145, email: agizaddien@gmail.com

³ Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145, email: depriliber@gmail.com

**CONTRACT AGREEMENT OF HIGHWAY CONSTRUCTION
(Study at PT RINDANG TIGA SATU PRATAMA)**

ABSTRACT

Construction services consist of planning of construction works consultation, the execution of construction works, and supervision of construction works. According to the terms of The Act on Construction Services, there are two sides who are involved in a contract agreement, first is called as the service users, they are individual being or a legal entity as a project giver or the owners who need the construction services. Second who is called as the service providers, they are also individual being or a legal entity who provide the construction services. Both sides bounded in a agreement that is Construction Contract Agreement. This research discussed about how is the execution of contract agreement between PT Rindang Tiga Satu Pratama and the Commitment Making Official in the execution section of highway construction at Terbanggi Besar-Simpang Pematang-Pematang Panggang and how is the contractual relation form between PT Rindang Tiga Satu Pratama and the Commitment Making Official in the execution section of highway construction at Terbanggi Besar-Simpang Pematang-Pematang Panggang. Method used on this research is normative legal research with descriptive types. Datas are collected by literatures and documents studies. Data analysis is using descriptive qualitative analysis. The results of this research indicate that the contents of the contract agreement of this research have been in accordance with the applicable regulations which regulates the construction services, mainly on Article 1320 of Indonesian Civil Code (KUH Perdata) and Article 47 of The Act on Construction Services, so this contract agreement is fulfilled the legal terms of the agreement. As for the contractual relation form between PT Rindang Tiga Satu Pratama and the Commitment Making Official of Public Works Service in Lampung Province is listed in the contract agreement of highway construction at Terbanggi Besar-Simpang Pematang-Pematang Panggang which is based on the terms of the agreement in Book III in Indonesian Civil Code (KUH Perdata) and The Act No. 2/2017 on Construction Services as the replacement of The Act No. 18/1999 on Construction Services.

Keywords: *Construction Services Law, Construction Contracts,*

I. PENDAHULUAN

Pembangunan yang dilakukan di Indonesia sudah dimulai sejak sebelum kemerdekaan Indonesia, yaitu pada masa pemerintahan Belanda. Setelah Indonesia merdeka, banyak tenaga bangsa Belanda seperti tenaga teknik, profesor, guru, direktur perusahaan, dan arsitek, kembali ke negaranya. Hal ini menyebabkan posisi ini harus diisi oleh orang Indonesia. Pada periode ini terjadi ketidakstabilan perekonomian Indonesia, tidak tersedia dana yang cukup untuk perkembangan, kecuali hanya untuk pekerjaan rehabilitasi dengan bantuan asing.⁴

Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.⁵ Jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis, mengingat jasa konstruksi menghasilkan produksi akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya.

Jasa konstruksi diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terdapat dua pihak yang mengadakan kontrak kerja konstruksi, pertama pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan hukum sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang

memerlukan layanan jasa konstruksi dan yang kedua adalah penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi. Kedua belah pihak melakukan suatu perjanjian yang disebut dengan Kontrak Kerja Konstruksi.

Kontrak kerja konstruksi yang dilakukan oleh pengguna jasa dan juga penyedia jasa ini terjadi karena adanya kata sepakat antara kedua belah pihak. Sedangkan kesepakatan adalah penyesuaian pernyataan kehendak antara para pihak⁶. Kontrak pekerjaan konstruksi merupakan perjanjian timbal balik, karena kontrak tersebut memberikan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.

Setiap Perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum, dalam ketentuan Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi juga mengatur akibat hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa, dimana Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyelesaikan suatu Pekerjaan Konstruksi sesuai apa yang telah diperjanjikan dengan Pengguna Jasa sebelumnya. Sedangkan Pengguna Jasa berhak atas suatu Pekerjaan Konstruksi yang telah dikerjakan oleh Penyedia Jasa. Adanya Kontrak antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa ini, berfungsi untuk memberikan kepastian hukum para pihaknya dan menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai ekonomi yang lebih

⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, cet 4, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti 2000), hlm. 586

⁵Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dalam Lembaran Negara Nomor 11 Tahun 2017

⁶Salim, *Hukum Kontrak* (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak), (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.5

rendah menjadi nilai ekonomi yang lebih tinggi.⁷

Penelitian ini mengkaji tentang kontrak kerja konstruksi antara PT Rindang Tiga Satu Pratama dengan Pejabat Pembuat Komitmen Bagian Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jalan Terbanggi Besar Simpang Pematang Pematang Panggang dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Bujung Tenuk Simpang Pematang IA (KM.122 & KM. 173) Tahun Anggaran 2010, dimana kontrak kerja konstruksi antara kedua belah pihak telah sesuai atau tidak dengan ketentuan kontrak kerja yang termuat dalam peraturan perundangan terkait.

Pekerjaan konstruksi ini merupakan Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan yang berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani yaitu pada tanggal 21 April 2010 (dua puluh satu April dua ribu sepuluh) dengan Surat Perintah Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor: KU.08.08/KTR-03/BT-SP-IA/IV/2010.

Permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian konstruksi antara PT Rindang Tiga Satu Pratama dengan Pejabat Pembuat Komitmen Bagian Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jalan Terbanggi Besar-Simpang Pematang-Pematang Panggang?
2. Bagaimanakah hubungan kontraktual antara PT Rindang

Tiga Satu Pratama dengan Pejabat Pembuat Komitmen Bagian Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jalan Terbanggi Besar-Simpang Pematang-Pematang Panggang?

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara seleksi data, pemeriksaan data, klasifikasi data dan penyusunan data. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

II. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Konstruksi Pembangunan Jalan Terbanggi Besar-Simpang Pematang-Pematang Panggang

1. Dasar Hukum Perjanjian Konstruksi

Perundang-undangan yang menjadi acuan dalam perjanjian konstruksi adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan konstruksi tercantum dalam ketentuan Bab V Bagian Kesatu Pasal 38 tentang ketentuan umum, Bagian Kedua tentang Pengikatan Jasa Konstruksi Paragraf 1 Pasal 39 dan 40 tentang Pengikatan Para Pihak.

Adapun isi dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 38 :

⁷Salim, H. Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 23.

- 1) penyelenggaraan jasa konstruksi terdiri atas usaha jasa konstruksi dan penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan.
- 2) Penyelenggaraan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjakan sendiri atau melalui pengikatan jasa konstruksi.
- 3) Penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjakan sendiri atau melalui perjanjian penyediaan bangunan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha jasa konstruksi yang dikerjakan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 39 :

- (1) Para pihak dalam pengikatan jasa konstruksi terdiri atas :
 - a. Pengguna jasa; dan
 - b. Penyedia Jasa.
- (2) Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. orang perseorangan; atau
 - b. badan
- (3) Pengikatan hubungan kerja jasa konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.

Pasal 40 :

Ketentuan mengenai pengikatan di antara para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum keperdataan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Penyelenggaran konstruksi yang sesuai dengan perjanjian konstruksi dalam penelitian ini adalah penyelenggaraan usaha jasa konstruksi melalui pengikatan jasa konstruksi. Pengguna Jasa yaitu Pejabat Pembuat Komitmen Bagian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Terbanggi Besar-Simpang Pematang-Pematang Panggang, sedangkan Penyedia Jasa yaitu PT Rindang Tiga Satu Pratama. Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa berbentuk badan dimana, Pengguna Jasa dibawah naungan pemerintah dan penyedia jasa berupa badan hukum yang berbentuk perseroan. Berdasarkan uraian diatas, maka ketentuan yang tercantum pada Pasal 38 sampai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi telah sesuai dengan aturan penyelenggaraan dan pengikatan konstruksi pada perjanjian konstruksi yang dibuat oleh PT Rindang Tiga Satu Pratama dengan Pejabat Pembuat Komitmen.

2. Analisis Perjanjian Konstruksi

Penjelasan secara rinci tentang hal-hal yang tercantum dalam suatu kontrak konstruksi pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pada Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Raya Terbanggi Besar-Simpang Pematang-Pematang Panggang adalah sebagai berikut :

1. Para Pihak, termuat pada Surat Perjanjian Kerja Konstruksi nomor KU.08.08/KTR-03/BT-SP-IA/IV/2010 tanggal 21 April 2010 yaitu Pejabat Pembuat Komitmen Bagian Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jalan Terbanggi Besar-Simpang Pematang-Pematang Panggang dan PT Rindang Tiga Satu Pratama.
2. Rumusan Pekerjaan, lingkup kerja dan nilai pekerjaan yang berupa harga satuan dan batasan waktu pelaksanaan yaitu 255 hari kalender terhitung sejak Pernyataan Mulai Kerja.
3. Masa Pertanggungjawaban pekerjaan, yaitu 180 hari kalender terhitung sejak Serah Terima Pekerjaan.
4. Hak dan Kewajiban, termuat pada Pasal 24 Kontrak Kerja Konstruksi tentang Hak dan Kewajiban.
5. Cara pembayaran, termuat dalam perjanjian yaitu penyedia jasa menerima uang muka kemudian pembayaran hasil pekerjaan dilakukan berdasarkan jumlah prestasi pekerjaan.
6. Cidera janji, tentang keterlambatan pekerjaan yang menjelaskan denda dan sanksi yang diterima.
7. Penyelesaian perselisihan, bahwa segala perselisihan yang terjadi antara para pihak berkenaan dengan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan apabila belum terselesaikan maka diselesaikan melalui Panitia Arbitrase.
8. Pemutusan Kontrak Kerja, tentang penghentian dan pemutusan kontrak yang telah disepakati para pihak.
9. Keadaan memaksa, tentang hal yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa.
10. Kegagalan bangunan, apabila terjadi menjadi tanggung jawab penyedia jasa.
11. Perlindungan pekerjaan, menjadi tanggung jawab penyedia jasa di lapangan.
12. Aspek lingkungan, tentang penemuan-penemuan yang menjelaskan bahwa semua benda memiliki nilai sejarah atau kekayaan yang secara tidak sengaja ditemukan di lapangan menjadi hak milik Negara.
13. Jaminan, besarnya jaminan pelaksanaan dan pemeliharaan adalah 5% dari nilai kontrak.
14. Pilihan penyelesaian sengketa, yaitu dengan cara musyawarah atau melalui panitia arbitrase. Apabila belum mencapai mufakat maka perselisihan diajukan ke PN Tanjung Karang.

Berdasarkan penjelasan diatas tentang hal-hal apa saja yang harus termuat dalam suatu kontrak sudah jelas terlihat bahwa isi dari perjanjian pekerjaan konstruksi pada penelitian ini telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam peraturan perundangan yang mengatur tentang kontrak jasa konstruksi, sehingga kontrak kerja konstruksi ini tidak bertentangan dengan perundang-undangan.

B. Hubungan Kontraktual Pembangunan Jalan Terbanggi Besar-Simpang Pematang-Pematang Panggang

1. Karakteristik Perjanjian

Karakteristik pada perjanjian jasa konstruksi ini yang pertama yaitu wujud prestasi, yang mana wujud prestasi dari PT Rindang Tiga Satu Pratama dengan Pejabat Pembuat Komitmen adalah prestasi melakukan sesuatu. Pada perjanjian ini PT Rindang Tiga Satu Pratama selaku penyedia jasa melakukan pekerjaan konstruksi berupa pembangunan jalan raya Terbanggi Besar-Simpang Pematang-Pematang Panggang dan Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pengguna jasa melakukan pembayaran berdasarkan prestasi yang telah dikerjakan oleh penyedia jasa.

Karakteristik yang kedua yaitu perjanjian jasa konstruksi bersifat *konsesnsuil*, maksudnya adalah perjanjian pekerjaan konstruksi antara kedua belah pihak yaitu penyedia jasa dan pengguna jasa mengenai pembuatan suatu karya dan harga borongan suatu kontrak.⁸ Kata sepakat yang terdapat pada perjanjian berarti mengikat kedua belah pihak, dimana para pihak tidak dapat membatalkan perjanjian jasa konstruksi tanpa persetujuan pihak lainnya, apabila perjanjian dibatalkan atau diputuskan secara sepihak, maka pihak lainnya dapat menuntutnya.

Perjanjian pekerjaan konstruksi termasuk ke dalam perjanjian khusus dikarenakan perjanjian ini tidak diatur di dalam Buku III KUH Perdata tentang perjanjian seperti perjanjian pada umumnya. Aspek-aspek jasa konstruksi secara lengkap tidak dijelaskan dalam KUH Perdata, melainkan hanya menjelaskan

tentang perjanjian pekerjaan konstruksi secara umum. Penjelasan lebih rinci tentang aspek jasa konstruksi diatur pada peraturan tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Setiap perjanjian atau kontrak yang melibatkan dua pihak pastilah menimbulkan hak dan kewajiban atau tugas dan kewenangan bagi para pihak. Hak bagi satu pihak merupakan kewajiban (prestasi) yang harus dilaksanakan oleh pihak lainnya.

Hak dan kewajiban kedua belah pihak harus terpenuhi, apabila hak dan kewajiban keduanya tidak terpenuhi maka akan menimbulkan perselisihan. Pengguna jasa dan penyedia jasa sepakat bila di kemudian hari terjadi perselisihan, kedua belah pihak menyelesaikan secara musyawarah hingga memperoleh mufakat, apabila perselisihan belum dapat terselesaikan maka perselisihan diselesaikan melalui Panitia Arbitrase dengan menunjuk seorang mediator. Mediator harus dibayar dengan persetujuan terpisah antara pengguna jasa dan penyedia jasa dan Mediator bersama dengan besarnya biaya dan ongkos yang akan ditanggung penyedia jasa dengan memperhatikan keputusan Mediator tersebut. Salah satu pihak dapat menyampaikan keputusan Mediator tersebut kepada Arbitrator dalam waktu 28 (dua puluh delapan) hari sejak keputusan tertulis Mediator.

⁸FX.Djumialdji, *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, cet.1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm.7

Apabila dari kedua belah pihak tidak menyampaikan ihwal perselisihan kepada Arbitrator Mediator dalam waktu 28 (dua puluh delapan) hari, maka keputusan Mediator final dan mengikat bagi keduanya. Semua penyelenggaraan Arbitrase dilaksanakan berdasarkan Prosedur Administrasi yang diterbitkan oleh Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta ataupun perwakilannya di setiap propinsi. Apabila dengan musyawarah dan Panitia Arbitrase belum mencapai penyelesaian maka perselisihan diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

Selain proses penyelesaian tersebut, penyedia jasa diharuskan tetap meneruskan pekerjaan sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan atau menurut perintah pengguna jasa dengan memperhitungkan biaya yang akan ditetapkan sebagai hasil musyawarah arbitrase atau Pengadilan Negeri.

3. Perbandingan Undang-Undang Jasa Konstruksi Lama dan Terbaru

Seiring berjalannya waktu jasa konstruksi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Setelah berlaku kurang lebih 18 (delapan belas) tahun, akhirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 pada tanggal 12 Januari 2017 tersebut maka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Secara kontens undang-undang jasa konstruksi yang

terbaru sangat aplikatif dengan implementasi dilapangan, yang mana terdiri dari 14 Bab dengan total 57 halaman.

Berikut akan dijelaskan garis-garis besar mengenai perbedaan undang-undang jasa konstruksi yang lama dan terbaru:

- a. Sistematika Undang-undang, perubahan sistematika dengan penambahan 2 Bab dan 60 Pasal;
- b. Asas Jasa Konstruksi, terdapat penambahan beberapa poin asas, yaitu asas kesetaraan, profesionalitas, keamanan dan keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan dan wawasan lingkungan;
- c. Tujuan penyelenggaraan, terdapat penambahan beberapa poin tujuan penyelenggaraan jasa konstruksi;
- d. Tanggung jawab dan kewenangan, undang-undang baru menyebutkan adanya pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan jasa konstruksi;
- e. Jenis usaha jasa konstruksi, lingkup jenis usaha diperluas pada undang-undang terbaru;
- f. Penambahan persyaratan usaha jasa konstruksi;
- g. Undang-Undang baru telah membahas mengenai kewajiban badan usaha jasa konstruksi asing di Indonesia; dan
- h. Penambahan bab baru terkait nilai-nilai keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan (K4), tenaga kerja konstruksi, pembinaan, dan penyelesaian sengketa.

Perubahan terhadap undang-undang lama dilakukan agar industri jasa

konstruksi di Indonesia menjadi lebih berkembang dan mencegah adanya celah yang dapat menimbulkan suatu masalah pada industri jasa konstruksi di Indonesia.

III. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh PT Rindang Tiga Satu Pratama dengan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dalam Pembangunan Jalan Terbanggi Besar-Simpang Pematang-Pematang Panggang dapat disimpulkan bahwa isi dari perjanjian pekerjaan konstruksi pada penelitian ini telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam peraturan perundangan yang mengatur tentang kontrak jasa konstruksi, sehingga kontrak kerja konstruksi ini tidak bertentangan dengan perundang-undangan.
2. Hubungan hukum kontraktual antara antara PT Rindang Tiga Satu Pratama dengan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Mesuji dibuktikan dengan adanya perjanjian pekerjaan konstruksi dalam Pembangunan Jalan Terbanggi Besar-Simpang Pematang-Pematang Panggang yang mencakup tentang karakteristik perjanjian yaitu wujud prestasi atas perjanjian tersebut adalah melakukan sesuatu dan pekerjaan konstruksi merupakan perjanjian khusus karena perjanjian pekerjaan konstruksi memiliki peraturan-

peraturan tersendiri yang berkaitan dengan jasa konstruksi yang tidak diatur dalam Buku III KUHPerdata tentang perikatan. Perjanjian ini juga memuat tentang ruang lingkup yang menjelaskan bentuk imbalan yang merupakan Harga Satuan (*Fixed Unit Price*), jangka waktu pelaksanaan dan tata cara pembayaran. Hak dan kewajiban juga tercantum dalam perjanjian pekerjaan konstruksi, dimana hak dan kewajiban atas pengguna jasa dan penyedia jasa merupakan hal yang harus ada pada setiap perjanjian konstruksi sebagai hubungan hukum kedua belah pihak. Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi pun mengalami perubahan atas undang-undang terdahulunya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Undang-undang terbaru mengalami beberapa penambahan Bab dan Pasal, hal ini dikarenakan semakin berkembangnya industri jasa konstruksi sehingga undang-undang terdahulu dinilai tidak lagi sejalan dengan perkembangan industri jasa konstruksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Djumadi, FX.2005, *Perjanjian Pemborongan*, Cet.3. Jakarta, Rineka Cipta.
- Harahap, M. Yahya, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Penerbit Alumni.

HS, Salim. 2009, *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta: Sinar Grafika.

_____. 2008, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Muhammad,Abdulkadir.2000, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cet 4, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

_____. 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

_____.2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra AdityaBakti.

Purba, Radiks. 1992 *Memahami Asuransi di Indonesia*,Jakarta: Pustaka Binarman Pressindo.

Salim, H. Abdullah dan Wiwiek Wahyuningsih. 2007, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Soedharyo Soimin, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,Sinar Grafika.

Yasin, Nazarkhan.2006, *Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.07/PRT/M/2014 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultasi

<http://www.hukum123.com/pengertian-kontrak/>

<https://taramikacich.wordpress.com/2012/10/28/perkembangan-industri-jasa-konstruksi-diindonesia/>

<http://www.hukumproperti.com/2011/06/30/kontrak-kerja-konstruksi/>